



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN  
BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR  
PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR**

*THE POSITION OF WOMEN'S RIGHTS FROM MARRIAGE DIFFERENT  
VICTORY REVIEWED IN ADAT LAW OF DESA PASIR PANJANG SUKU  
TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR*

Oleh :

**Ika Siti Nur Arifah**  
**NIM.150710101032**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN  
BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR  
PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR**

*THE POSITION OF WOMEN'S RIGHTS FROM MARRIAGE DIFFERENT  
VICTORY REVIEWED IN ADAT LAW OF DESA PASIR PANJANG SUKU  
TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR*

Oleh :

**Ika Siti Nur Arifah**  
**NIM.150710101032**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa”.


(Mario Teguh)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN  
BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR  
PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR**

*THE POSITION OF WOMEN'S RIGHTS FROM MARRIAGE DIFFERENT  
VICTORY REVIEWED IN ADAT LAW OF DESA PASIR PANJANG SUKU  
TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Ika Siti Nur Arifah**  
**NIM.150710101032**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 27 Maret 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi

NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN  
BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR  
PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR.**


Oleh :

**IKA SITI NUR ARIFAH**

**NIM : 150710101032**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

  
**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi**  
**NIP. 195701051986031002**

  
**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**  
**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



**Drs Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua,**



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

**Sekretaris,**



Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

**Anggota Penguji :**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi

NIP. 195701051986031002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Siti Nur Arifah  
NIM : 150710101032  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan oleh pihak atau instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2019

Yang Menyatakan



Ika Siti Nur Arifah  
NIM. 150710101032

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR” .

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridhonya dan karunianya dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya;
2. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungannya pada saya, untuk menyelesaikan skripsi ini selesai tepat waktu;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku ketua Jurusan/bagian perdata dan Dosen Pembimbing Utama skripsi;
5. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota;
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji;
7. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji;
8. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia memberikan ilmu dan membantu kegiatan belajar dengan baik;
10. Teman seperjuangan kuliah Dhelima Putri Laksana yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi;
11. Teman – teman kuliah yang selalu memberikan dukungan penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Teman dan sahabat dari SMP hingga kuliah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini bisa agar terselesaikan tepat waktu;
13. Saudara – saudara saya yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga skripsi saya selesai tepat pada waktunya;
14. Kakak – kakak dan teman kost Mbak Yessy, Mbak Hilda, Liaresi dan Risma yang selalu memberikan dukungannya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikan mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Namun demikian penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, karena itu penulis akan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 22 Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN


Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian hukum antara pria dan wanita yang membentuk suatu hubungan kekerabatan dimana dalam beberapa daerah mempunyai tradisi dalam melakukan upacara perkawinan dan dalam kehidupan perkawinan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Batasan yang ada dalam perkawinan beda suku terletak pada perbedaan budaya dan komunikasi, dari dampak yang dialami oleh bertemunya individu – individu yang mempunyai latar belakang etnik yang berbeda sehingga perkawinan antar suku ini didasari oleh perbedaan adat, nilai, norma kebudayaan dan komunikasi. Oleh karena itu dalam membentuk perkawinan memerlukan pengertian dan saling memahami masing – masing pasangan dengan latar belakang keluarga yang memiliki perbedaan budaya, agar salah satu dari kebudayaan yang ada bisa diikuti oleh keluarga yang lainnya. Dari permasalahan diatas perkawinan beda suku antara suku Timor dengan suku Jawa akankah kedudukan anak perempuan bisa menjadi ahli waris dari garis keturunan bapaknya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berkaitan dengan **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DARI PERKAWINAN BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR PANJANG SUKU TIMOR NUSA TENGGARA TIMUR”**. Dengan adanya tiga rumusan masalah yakni Kedudukan anak perempuan dari perkawinan beda suku pada masyarakat adat Timor Desa Pasir Panjang Nusa Tenggara Timur dapat menjadi ahli waris harta pusaka tinggi bapaknya, Apakah kedudukan anak perempuan dari perkawinan beda suku pada masyarakat adat Timor Desa Pasir Panjang Nusa Tenggara Timur dapat menjadi ahli waris harta gono gini bapaknya dan Bagaimana cara anak sah memperoleh harta asal bapaknya. Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait Kedudukan Hak Waris Anak dalam Perkawinan beda suku antara Suku Timor dengan Suku Jawa. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi melihat bekerjanya suatu hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif. Cara mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara.

Terdapat tinjauan pustaka yang berisi pertama tentang pengertian perkawinan secara umum, secara hukum adat, dan adat suku Timor, kedua tentang pengertian harta perkawinan, fungsi harta perkawinan, dan macam – macam harta perkawinan, ketiga tentang pengertian waris secara umum, secara hukum adat, pengertian pewaris dan ahli waris, sistem pewarisan, pola penyelesaian sengketa waris, dan kedudukan anak memperoleh harta pusaka.

Hasil dari penelitian dalam kedudukan anak perempuan dalam menjadi ahli waris dari bapaknya, dalam pembagian harta pusaka tinggi ternyata tidak mudah dalam membagi warisan tersebut, harta pusaka tinggi tersebut apabila harus diwariskan harus ada ijin dari petinggi suku, dan warisan tersebut tidak

boleh diperjualbelikan hanya boleh digadaikan. Ada beberapa faktor – faktor juga bisa menghambat proses pembagaian harta pusaka tinggi. Begitu juga dengan pembagian harta gono gini, anak perempuan dalam desa Pasir Panjang Suku Timor juga mempunyai yang sama dengan pihak anak laki – laki, yang membedakan hanya benda atau barang yang akan di wariskan. Cara memperoleh harta asal juga sama dengan cara pembagian harta bersama (gono – gini) cara membaginya mengikuti aturan yang berlaku.

Kesimpulan bahwa dalam segala macam harta perkawinan yang akan diwariskan, kedudukan anak perempuan masih dipandang lemah oleh sebagian masyarakat desa Pasir Panjang Suku Timor. Pada garis besarnya, proses dan porsi pembagian harta warisan bagian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian menurut yang ditentukan dari hasil musyawarah keluarga. Hal tersebut bertujuan agar budaya musyawarah terus berlangsung sesama ahli waris. Intinya cara pembagian harta tersebut harus mengikuti aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat adat desa pasir Panjang Suku Timor dan sama-sama rela menjadi poin utama dalam musyawarah pembagiannya.



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.5.3 Sumber Data Hukum.....	9

I. Data Hukum Primer .....	9
II. Data Hukum Sekunder .....	10
III. Data Hukum Tersier .....	10
1.5.4 Cara Mengumpulkan Data .....	10
1.5.4.1 Observasi .....	10
1.5.4.2 Wawancara .....	11
1.5.5 Proses Penelitian .....	11
I. Tahap Persiapan .....	11
II. Tahap Pelaksanaan .....	11
III. Tahap Penyelesaian .....	12
1.5.5.1 Lokasi Penelitian .....	12
1.5.5.2 Objek Penelitian .....	12
1.5.5.3 Subjek Penelitian .....	13
1.5.6 Analisis Data .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Perkawinan .....	14
2.1.1 Pengertian Perkawinan Secara Umum .....	14
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	16
2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Suku Timor .....	18
2.2. Harta Perkawinan .....	19
2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan .....	19
2.2.2 Pengertian Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	20
2.2.3 Fungsi Harta Perkawinan .....	22
2.2.4 Macam – Macam Harta Perkawinan .....	23
2.3. Waris .....	24
2.3.1 Pengertian Waris Secara Umum .....	24
2.3.2 Pengertian Waris Menurut Hukum Waris Adat .....	25
2.3.3 Pengertian Pewaris dan Ahli Waris .....	28
2.3.4 Sistem Pewarisan .....	30

2.3.5 Pola Penyelesaian Sengketa Waris .....	32
2.3.6 Kedudukan Anak Dalam Memperoleh Harta Pusaka .....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Kedudukan Anak Perempuan Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa Tenggara Timur Atas Harta Pusaka Tinggi Bapaknya .....	36
3.1.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hak Waris Anak Perempuan .....	40
3.2 Kedudukan Anak Perempuan Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa Tenggara Timur Atas Harta Gono – Gini Bapaknya .....	43
3.3 Cara Anak Sah Dari Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Desa Pasir Panjang Suku Timor Dalam Memperoleh Harta Asal Bapaknya ....	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1 : Foto surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- 2 : Daftar pertanyaan berupa kuisisioner dan jawaban dari narasumber.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian hukum antara pria dan wanita yang membentuk suatu hubungan kekerabatan dimana dalam beberapa daerah mempunyai tradisi dalam melakukan upacara perkawinan dan dalam kehidupan perkawinan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Perkawinan memiliki makna yang sangat sakral dan suci namun sebagian dari manusia ada yang menganggap bahwa perkawinan hanyalah sekedar menyatukan dua insan dan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia. Bagi anggota masyarakat adat, hukum adalah bagian dari hidup mereka. Bagian hidup, tidak berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum, akan tetapi dalam pikiran anggota masyarakat adat hukum adalah jiwanya, semangatnya, tidak mungkin anggota masyarakat adat hidup tanpa hukum. Karena hukum, terutama hukum adat adalah jiwa atau semangat bagi setiap orang yang menjadi unsur dari masyarakat adat.<sup>1</sup>

Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Sedangkan secara sosiologis, perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang mengubah status hukum seseorang dari status perjaka atau gadis yang belum dewasa menuju sebuah tahap sosial dengan status hukum baru yaitu suami bagi laki – laki dan isteri bagi perempuan. Status suami dan isteri ini terus mengalami perubahan ketika keduanya mempunyai anak, sehingga keduanya dipanggil ayah bagi suami dan ibu bagi isteri. Bagi orang atau anggota masyarakat hukum adat, pembicaraan tentang hukum, khususnya hukum adat, hukum agama dan hukum negara adalah satu tarikan nafas. Perbedaan yang tajam

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia ( Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta, hlm. 3

tentang ketiga hukum itu, bagi anggota masyarakat hukum adat, adalah makanan orang pandai, kaum cendekiawan, baik kaum akademis maupun para birokrat.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa di dalam asas hukum perkawinan sudah terlihat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh Undang – Undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada awal Undang – Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 merupakan gerbang yang akan menuntun siapapun penyimaknya agar sadar sejak dini, bahwa memindai pasal selanjutnya, unsur agama akan selalu menjadi esensinya.<sup>3</sup> Dari bertemunya antara individu satu dengan individu yang lain dengan latar belakang etnis yang berbeda – beda sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam seperti budaya Jawa dan budaya Timor. William J. Goode<sup>4</sup> bahwa :

“ Dalam pemilihan pasangan setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya”.

Hal tersebut menimbulkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing – masing suku dan salah satu dari suku tersebut yang masih merendahkan sukunya sendiri. Menurut Wasino<sup>5</sup> berikut ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi dan tujuan. Suku bangsa merupakan golongan manusia yang memiliki beberapa anggota dengan mengidentifikasi dirinya dengan kaum sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, identitas suatu suku ditandai oleh kesamaan budaya, bahasa, perilaku, agama dan ciri – ciri biologis.

---

<sup>2</sup>Dominikus Rato, 2015, *ibid.* Hlm. 3

<sup>3</sup>Moch. Isnaeni., 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama: Surabaya, hlm. 37.

<sup>4</sup>William J. Goode, 2007, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara, Hlm.77

<sup>5</sup>Wasino, 2006, *Tanah, Desa, dan Penguasaan. Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*, Semarang : UNNES Press, Hlm.4

Setiap individu biasanya sangat fanatik terhadap suku yang dianutnya, dari kefanatikan terhadap suku cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kefanatikan ras. Suku Timor ini terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang letaknya di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur, dalam suku Timor mempunyai sebuah keunikan dimana kehidupan warga di desa pasir panjang masih sangat kuno dan tidak semua warga disana mengenal teknologi yang sudah modern saat ini. Kehidupan warga desa pasir panjang suku Timor Nusa Tenggara Timur hingga kini mereka masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi leluhur dan masih bergantung dengan alam daratan di Pulau Timor. Menurut falsafah hidup orang di desa pasir panjang suku Timor manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan hidupnya, dan segala sesuatu bisa didapatkan dari alam antara lain keperluan sandang dan pangan mereka.<sup>6</sup>

Suku Timor merupakan sebuah kelompok suku terbesar yang menempati seluruh wilayah Timor Barat yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan. Etnis besar dari penghuni suku Timor ini memiliki kekayaan kebudayaan yang umumnya masih berbentuk tradisi lisan. Salah satu nilai budaya yaitu pandangan atau falsafah hidup yang dipergunakan sebagai pedoman arah dalam mengatur kehidupan bersama, menyelesaikan kesulitan dan dalam berinteraksi dengan sesama. Indonesia memiliki berbagai jenis keanekaragaman suku bangsa terutama suku Timor Nusa Tenggara Timur, dalam masyarakat suku Timor mempunyai berbagai macam ritual dan tahapan dalam melaksanakan perkawinan namun yang cukup unik adalah semua suku mengenal "*belis*". *Belis* ini adalah semacam mas kawin atau mas kawin yang diberikan oleh pihak keluarga pria yang nantinya akan dibalas oleh keluarga pihak wanita.

*Belis* yang merupakan mahar atau mas kawin ini merupakan kesepakatan antara dua keluarga pengantin biasanya merupakan beberapa ternak kerbau atau kuda yang harganya cukup mahal atau perhisian – perhiasan.<sup>7</sup> Dalam suku Timor upacara perkawinan sesungguhnya menyimpan makna yang sangat mendalam,

---

<sup>6</sup>Anggo Putra, 2015, *Ragam Suku di Nusa Tenggara Timur*. Diakses dari <http://suku-dunia.blogspot.com/2015/06/ragam-suku-di-nusa-tenggara-timur.html> Pada Tanggal 6 Juni 2015

<sup>7</sup>Lulu Missa., 2016, *Adat Pernikahan NTT*. Diakses dari <http://lunumissa.blogspot.com/2016/09/bab-i-pendahuluan-a.html>, Pada tanggal 1 September 2016.

karena dalam upacara perkawinan suku Timor terdapat didikan dan terkandung nilai – nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Batasan yang ada dalam perkawinan beda suku terletak pada perbedaan budaya dan komunikasi, dari dampak yang dialami oleh bertemunya individu – individu yang mempunyai latar belakang etnik yang berbeda sehingga perkawinan antar suku ini didasari oleh perbedaan adat, nilai, norma kebudayaan dan komunikasi. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam suatu keluarga dan menyebabkan adanya pertentangan bahkan konflik.<sup>8</sup>

Dalam perbedaan perilaku komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang akan menimbulkan kesulitan dalam berinteraksi, maka perkawinan beda suku sering mengalami kesalahpahaman komunikasi dengan orang lain yang memiliki perbedaan budaya. Pasangan dengan perbedaan suku ini harus mempunyai pola pikir terbuka terhadap pasangannya, hubungan yang mempunyai komitmen dalam ikatan pernikahan dalam sebuah komunikasi keluarga tidak hanya melibatkan suami, isteri dan anak, tetapi melibatkan anggota keluarga dari masing – masing pasangannya.<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam membentuk perkawinan memerlukan pengertian dan saling memahami masing – masing pasangan dengan latar belakang keluarga yang memiliki perbedaan budaya, agar salah satu dari kebudayaan yang ada bisa diikuti oleh keluarga yang lainnya.

Setiap orang Timor menjadi anggota dari klan tertentu yang menganut sistem patrilineal. Satu desa biasanya didiami oleh beberapa klan, sedangkan satu klan biasanya mempunyai warga dari beberapa desa. Seorang anak menjadi warga klan dari ayahnya menurut adat patrilineal, artinya ia mempunyai hak dan kewajiban tertentu sebagai warga klan tersebut. Tiap klan biasanya mempunyai benda pusaka tertentu yang dianggap suci dan yang berhubungan dengan asal

---

<sup>8</sup> Sugeng Priyono, 2016, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*. Hlm. 1

<sup>9</sup> Hestiana, 2014, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), *Komunikasi AntarBudaya Dalam Proses Asimilasi Pernikahan Jawa dan Minangkabau (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi AntarBudaya Dalam Proses Pernikahan Jawa dan Minangkabau)*. Hlm. 3

mula klan tersebut. Para warga klan wajib melakukan serangkaian upacara yang berhubungan dengan benda suci tersebut.<sup>10</sup>

Seorang istri diakui sebagai warga klan suaminya walaupun ia masih mempunyai beberapa hak dan kewajiban tertentu terhadap klan asalnya. Ada pula istri yang hubungannya dengan klan asalnya terputus, maka dalam keadaan demikian kalau suaminya meninggal ia harus kawin secara *levirat* (Perkawinan Ipar). Di samping kewajiban klan yang bisa diperoleh secara patrilineal ada juga yang diperoleh secara matrilineal dengan cara adopsi. Seseorang yang menjadi warga klan ibunya dianggap lebih rendah derajatnya daripada saudaranya yang lain yang menjadi warga klan ayahnya, biasanya disebut *Feto* (wanita) sedangkan saudaranya yang lain disebut *I mone* (laki – laki).<sup>11</sup> Di dalam setiap upacara yang diadakan oleh suatu klan, warga klan yang mempunyai hubungan karena perkawinan dengan klan yang mengadakan upacara tersebut diundang dan mendapat tempat terhormat, sedangkan undangan lain yang tidak berasal dari klan tersebut dianggap sebagai orang luar.

Dari permasalahan diatas perkawinan beda suku antara suku Timor dengan suku Jawa akankah kedudukan anak perempuan bisa menjadi ahli waris dari garis keturunan ayahnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul skripsi : **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA SUKU DITINJAU DALAM HUKUM ADAT DESA PASIR PANJANG NUSA TENGGARA TIMUR”**

---

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria Shinta, isteri dari pasangan asli Suku Timor. Pada tanggal 6 Mei 2019, di rumah Ibu Maria Shinta.

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria Anastya, isteri pasangan asli Suku Timor, pada tanggal 8 Mei 2019, di rumah Ibu Maria Anastya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kedudukan anak perempuan dari perkawinan beda suku pada masyarakat adat Timor Desa Pasir Panjang Nusa Tenggara Timur dapat menjadi ahli waris harta pusaka tinggi bapaknya?
2. Apakah kedudukan anak perempuan dari perkawinan beda suku pada masyarakat adat Timor Desa Pasir Panjang Nusa Tenggara Timur dapat menjadi ahli waris harta gono gini bapaknya?
3. Bagaimana cara anak sah dari perkawinan beda suku pada masyarakat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa Tenggara Timur dalam memperoleh harta asal bapaknya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait *Kedudukan Hak Waris Anak* dalam Perkawinan beda suku antara Suku Timor dengan Suku Jawa.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami arti *Perkawinan Beda Suku*.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak hukum apabila *Kedudukan Anak Perempuan* tidak bisa menjadi ahli waris.

3. Untuk mengetahui dan memahami cara memperoleh *harta pusaka* dan *harta gono gini* dari perkawinan beda suku.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Sebagai referensi dan wawasan bagi para kajian ilmu hukum untuk mengetahui tentang kedudukan hak anak dalam memperoleh harta waris dari perkawinan beda suku orang tuanya menurut hukum adat;
2. Sebagai referensi dan wawasan bagi para kajian ilmu hukum tentang hak anak perempuan yang mendapatkan harta waris dari ayahnya;
3. Sebagai referensi dan wawasan bagi para kajian ilmu hukum untuk mengetahui tentang masyarakat suku Timor dan suku Jawa apabila hak anak dalam memperoleh hak waris ayahnya tidak dapat dialihkan kepada anak perempuan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>12</sup> Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak – acakan.

Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penelitian ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang akan diteliti. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto,., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indoensia (UI PRESS), 1986. Hlm.6

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>Oleh karenanya sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bertujuan untuk mengungkap kebenaran–kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yang artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti atau menelaah data primer dan data sekunder di masyarakat. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proses penyusunan penulisan ini adalah bersifat empiris, artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian ini untuk menggali pola perilaku hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Penelitian ini memiliki titik fokus pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang kemudian dihubungkan dalam suatu permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan kedudukan hak waris anak dari perkawinan beda suku ditinjau dalam hukum adat Desa Pasir Panjang Nusa Tenggara Timur.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, dengan ini penulis bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu – isu hukum yang

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *ibid.* Hlm 43

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm.32

akan diangkat dalam permasalahan dan kemudian dicari jawaban dari permasalahan tersebut. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *kualitatif*. Penelitian kualitatif sama dengan penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola – pola kebudayaan yang ada. Dalam metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Data hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya. Data hukum yang digunakan dalam penelitian empiris ini meliputi data hukum primer dan data hukum sekunder.

Data hukum yang digunakan dalam sebuah penulisan ini yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum yang adalah data hukum primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*), dan yang ketiga dinamakan data tersier (*tersier data*).<sup>16</sup>Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

#### I. Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan semua data yang didapatkan dari lapangan atau sumber asli langsung dengan teknik wawancara yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Dalam sumber data primer ini peneliti mendapatkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan masyarakat Suku Timor Nusa Tenggara Timur yang bertempat di Kota Probolinggo.

---

<sup>15</sup>Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 7

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *loc.cit.* Hlm 12

## II. Data Hukum Sekunder

Data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal dan majalah. Terdiri atas karya-karya akademik mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang semestinya (demi dipenuhinya rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*). Dalam data sekunder ini penulis dapatkan dari berbagai kumpulan buku-buku penelitian utama dalam hal perkawinan adat, selain itu penulis juga mendapatkan dari berbagai macam dokumen-dokumen.<sup>17</sup>

## III. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier merupakan data yang memberikan sebuah petunjuk maupun penjelasan dalam data hukum primer dan data hukum sekunder seperti internet, kamus, dan ensiklopedia.<sup>18</sup>

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkannya data – data agar dapat memperkuat suatu penelitian seseorang. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data hukum berupa observasi, dan wawancara atau diskusi dengan informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### 1.5.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran – gambaran atau deskripsi khusus. Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau sumber utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara yang disebut metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi. Tujuan dari adanya observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 52

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *ibid.* Hlm. 53

diberikan oleh para pelaku untuk mengamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam sistem observasi penulis melihat, memperhatikan, kemudian melakukan tanya jawab, maka akan menemukan titik fokus dalam suatu permasalahan tersebut. Setelah menemukan titik fokus dari permasalahan tersebut maka selanjutnya melakukan wawancara terhadap masyarakat adat suku Timor Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Probolinggo.

#### **1.5.4.2 Wawancara**

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang data yang tidak diperoleh dalam suatu pengamatan. Alat pengumpulan data dalam penelitian menggunakan panduan wawancara atau diskusi, yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan kepada narasumber.

Dalam teknik ini dilakukan kegiatan wawancara kepada :

- a. Masyarakat Kota Probolinggo yaitu pasangan suami istri yang berbeda suku namun suami berasal dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur.
- b. Masyarakat Kota Probolinggo yaitu pasangan suami istri yang sama-sama dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur.
- c. Masyarakat Kota Probolinggo yaitu teman orang tua yang berasal dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur.

#### **1.5.5 Proses Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :<sup>20</sup>

##### **I. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dari ijin penelitian.

##### **II. Tahap Pelaksanaan**

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 58

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *loc.cit.* Hlm. 53

Pada tahap pelaksanaan ada 2 (dua) tahap yang harus dilalui yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul dan menghasilkan suatu alat pengumpul data, yaitu pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
2. Melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara tertulis yang berupa kuisisioner untuk diisi oleh para narasumber yaitu masyarakat Suku Timor Nusa Tenggara Timur yang sudah menetap di Kota Probolinggo.

### **III. Tahap Penyelesaian**

Pada tahap penyelesaian akan menghasilkan kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang akan memberikan penyelesaian dari masalah atau dari suatu kumpulan pertanyaan yang diajukan dalam masyarakat sekitar penelitian tersebut.

#### **1.5.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyak informan yang berasal dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur namun sudah menetap di Kota Probolinggo, Jawa Timur.

#### **1.5.5.2 Objek Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka penulis mengambil lokasi di Kota Probolinggo, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat adat Jawa yang berada di Kota Probolinggo.

Peneliti juga melakukan tahap wawancara ini kepada pasangan suami istri yang sama-sama berasal dari Suku Timor, dan kepada salah satu teman orang tua yang berasal dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur yang menetap di Kota Probolinggo guna untuk memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan dan tentang bagaimana mereka menanggapi banyaknya kasus yang terjadi karena Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Suku tersebut. Selain itu

peneliti juga akan melakukan wawancara, dimana wawancara ini dilakukan kepada pasangan suami isteri yang sama – sama berasal dari Suku Timor Nusa Tenggara Timur.

#### **1.5.5.3 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Suku menurut pandangan masyarakat Suku Timor yang tinggal di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

#### **1.5.6 Analisis Data Hukum**

Data-data yang telah terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan serta pendukung yang terkait akan di analisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa skripsi.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan atau perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah mawaddah*) dimana dalam keluarga harus saling menjaga, memberikan kasih sayang, saling melindungi, saling membantu, dan saling memahami hak dan kewajiban masing – masing. Secara antropologis banyak masyarakat di dunia terdapat adat untuk berkawin tidak lebih dari seorang isteri atau monogami, hal ini mungkin karena pengaruh agama tertentu atau pula tidak cukupnya kekayaan sebagai mas kawin atau *belis* untuk berkawin lebih dari satu isteri.

Perkawinan supaya dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Syarat materiil (inti) terdiri dari :

a. Syarat materiil mutlak

Syarat material adalah syarat yang mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. syarat ini meliputi :

1. Asas monogami;
2. Persetujuan antara kedua calon suami istri;
3. Batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki 18 tahun, dan perempuan 15 tahun;
4. Untuk kawin diperlukan ijin dari sementara orang;

5. Bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan.

b. Syarat material relative

Syarat material relative adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. ketentuan tersebut meliputi :

1. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
2. Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan zina;
3. Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun.

2. Syarat formal (syarat lahir).

Syarat formal dibagi dalam :

- a. Syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan :
  1. Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin;
  2. Pengumuman tentang maksud untuk kawin.

Syarat – syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi sah. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, atau karena putusan pengadilan yang memutuskan. Apabila perkawinan putus, maka akan timbul masalah hukum yang menyangkut hal – hal yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut.<sup>21</sup> Contohnya seperti hak asuh terhadap anak, mengenai harta baik harta gono – gini atau harta bersama maupun harta warisan yang ditinggalkan. Pada dasarnya, perkawinan adalah suatu akad antara laki – laki dan perempuan serta memberi hak dan kewajiban yang berbeda antara laki – laki dan perempuan dalam suatu ikatan tetapi juga tujuan yang sama. Bukan saja perubahan status menjadi suami isteri yang sah tetapi juga penyatuan emosional dan harta kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> Soemiyati., 2004., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. Liberty : Yogyakarta., hlm. 162

### 2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Secara teoritis hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Akan tetapi, alangkah baiknya semua bidang hukum dalam hukum keluarga dibahas secara holistik, apalagi hukum adat yang memang substantif saling berkaitan satu sama lain secara holistik. Pada zaman dahulu, masyarakat Ngadhu – Bhaga di Flores Tengah (NTT) sama sekali dilarang bagi seorang gadis dari tingkatan (*rank*) atau golongan *gae meze* (golongan bangsawan) kawin dengan lelaki dari golongan yang bukan *gae meze*.

Pemuda dari golongan *gae kisa* (bangsawan menengah) apalagi *hoo* (golongan rendah) diharamkan berkawin dengan gadis dari golongan bukan *gae meze* (rank besar). Tetapi, laki – laki atau pemuda dari *gae meze* boleh kawin dengan wanita *rank* bawah (*gae kisa* atau *hoo*), tetapi anak – anak yang terlahir nanti dari perkawinan tersebut tidak tergolong dalam kedudukan sosial ayahnya, tetapi terstruktur dalam golongan yang lebih rendah dari kedudukan ayah mengikutistatus sosial ibunya.<sup>22</sup> Menurut Jaerin Saragih mengatakan bahwa :

“ Hukum perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh kedua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.<sup>23</sup>

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan keluarga dari calon suami istri). Perkawinan dapat dibentuk dan bersistem antara lain :

---

<sup>22</sup> Dominikus Rato, 2015, *op.cit.*, hlm. 15

<sup>23</sup> Tolib Setiady., 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta: Bandung., hlm. 225

1. Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami.<sup>24</sup>
2. Perkawinan semanda yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak wanita terhadap laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri.<sup>25</sup>
3. Perkawinan perda cocok yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita dan kemudian setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan keluarga yang telah maju (modern).<sup>26</sup>

Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, namun perkawinan juga dipandang sebagai peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah dan leluhur dari kedua belah pihak. Pentingnya arti perkawinan bagi masyarakat hukum adat, maka pelaksanaan perkawinan pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan adanya upacara – upacara lengkap beserta sesajian yang harus dibawa.

Hal itu yang banyak orang sebagai tahayul karena percaya akan mitos-mitos terdahulu nyatanya sampai saat ini masih tetap juga dilakukan.<sup>27</sup> Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kebudayaan (perkawinan campuran) tidaklah gampang dan berjalan mulus, banyak tantangan yang harus mereka hadapai ketika mereka memutuskan untuk menikah. Kemesraan hubungan pertemanan dapat menjadi awal perkawinan campuran. Kaum perempuan memilih menikah dengan pasangan campuran karena merasa memiliki minat yang sama dengan pasangannya. Artinya, sama seperti pasangan pada umumnya, pasangan perkawinan campuran tertarik pada pasangannya karena memandang atas kesamaan diantara mereka, dibandingkan atas perbedaannya.

Alasan lain yang juga unik dan kerap disampaikan adalah “perbaikan keturunan”. Mungkin saja terjadi karena ada perasaan superioritas dari etnis

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikesuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 8

<sup>25</sup> Hilman Hadikesuma, 2007, *ibid*, Hlm. 9

<sup>26</sup> Hilman Hadikesuma, 2007, *ibid*, Hlm. 10

<sup>27</sup> Chatarina Dewi Wulansari., 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

tertentu atau yang biasa disebut etnosentrisme. Perkawinan beda suku (lintas budaya) memiliki sisi positif dalam hal keturunan yang dilahirkan. Dari studi kesehatan, ketika gen-gen yang berbeda dipertemukan, maka akan terjadi sintesis mutualisme dalam pembentukan generasi unggul yang lebih kuat secara gen. Bentuk dari keunggulan tersebut adalah lahirnya anak-anak yang memiliki *intelligence* yang lebih baik dan secara fisik memiliki ketahanan tubuh dari penyakit-penyakit lebih kuat serta memiliki fisik yang lebih bagus.<sup>28</sup> Setelah diadakannya acara ritual atau upacara adat yang disimpulkan dalam perkawinan adat menjadi hidup bersama sebagai satu kesatuan membentuk satu kesatuan dan membentuk sebuah ikatan keluarga yang baru diluar keluarga mereka masing – masing yang berdiri sendiri, mereka bina dan mereka pimpin sendiri.

### 2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Suku Timor

Perkawinan beda kultur (suku) biasanya terjadi pada beberapa daerah saja. Seperti yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya perkawinan beda suku itu hanya dilakukan oleh orang luar negeri saja, padahal di Indonesia pun juga bisa melakukan yang namanya perkawinan beda suku, contohnya pada masyarakat suku Jawa dengan suku Timor. Dengan perbedaan suku tersebut menciptakan pembentukan pribadi individu yang berbeda – beda pula dan budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek.

Suku Timor merupakan etnis terbesar dari penghuni Timor bagian Barat. Suku ini memiliki kekayaan budaya yang umumnya masih berbentuk tradisi lisan. Salah satu kekayaan atau nilai budayanya adalah pandangan atau falsafah hidup yang digunakan sebagai pedoman arah dalam mengatur kehidupan bersama, menyelesaikan kesulitan dan dalam berinteraksi dengan sesama.<sup>29</sup> Pada kehidupan masyarakat adat di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya kabupaten Timor Tengah Utara pada masyarakat adat Timor sejatinya aturan adat tidak lagi

---

<sup>28</sup>Masdampsi, *Proses Komunikasi pada Pernikahan Beda Suku di Indonesia Indonesia.*, Diakses dari <https://masdampsi.wordpress.com/2013/03/20/proses-komunikasi-pada-pernikahan-beda-suku-di-indonesia/> . Pada Tanggal 20 Maret 2013

<sup>29</sup>Yori Taseseb, “*Tata Cara Perkawinan Suku Timor dan Nilai Yang Terkandung Didalamnya*”, Edisi 6, Oktober 2018, hlm.22.

tampil sebagai sesuatu yang pasti dan permanen namun masyarakat pelaku adat mulai merusaknya dengan mencampurkan urusan adat dengan persoalan ekonomi. Salah satunya adalah dalam hal perkawinan dalam masyarakat suku Timor, yang sering dikaitkan dengan pemberian "*belis*" (maskawin atau mahar).

Adat perkawinan suku Timor beranggapan bahwa perkawinan yang ideal adalah bilamana seorang pemuda memilih seorang gadis anak dari saudara laki – laki ibunya. Tetapi pada dasarnya, kebebasan memilih tetap diberikan kepada para pemuda untuk menentukan calon isterinya.<sup>30</sup> Pada suku Timor mas kawin biasanya memberatkan pihak si pemuda. Mas kawin tersebut berupa piring emas, piring perak, atau kerbau. Pembayaran mas kawin tersebut dapat diangsur. Selama pembayaran belum lunas, pihak keluarga si wanita belum bisa menerima pemuda itu sebagai anggota keluarga sepenuhnya. Ada juga keluarga wanita yang menolak pelunasan mas kawin dengan tujuan agar si isteri masih tetap mempunyai ikatan dengan keluarganya.

Tata Cara Perkawinan Adat di Nusa Tenggara Timur. Acara peminangan calon pengantin wanita di Kupang, ditandai dengan surat – menyurat antar keluarga. Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan. Bila dibandingkan Kabupaten lainnya di Pulau Timor, masyarakat Kupang sebenarnya jauh lebih heterogen. Perkawinan suku Timor memberikan "*belis*" atau mahar sudah merupakan suatu tradisi dalam sebuah perkawinan yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat Timor yang terus – menerus dilangsungkan dan tidak pernah ditiadakan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

## 2.2 Harta Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan

Perkawinan bukan hal yang asing ditelinga masyarakat, perkawinan bukan juga penyatuan hubungan antara laki – laki dan perempuan melainkan penyatuan

---

<sup>30</sup> Hadawiah, 2017, "*Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Budaya Di Makassar*", Al-Munzir Vol. 10 ayat (2). Hlm. 10

harta yang dibawa kedalam perkawinan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk suami atau isteri ataupun kebutuhan untuk keturunannya atau anak – anak yang akan dilahirkan dalam keluarga, harta duniawi yang dimaksud berupa harta perkawinan. Harta perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat oleh perkawinan. Baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang – barang hadiah. Dalam harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.

Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Harta perkawinan merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari – hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang, karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

### **2.2.2 Pengertian Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Harta merupakan sesuatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan karena sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang

tersebut telah dewasa. Harta perkawinan yaitu modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari – hari di dalam suatu rumah tangga. Menurut J. Satrio<sup>31</sup> dalam bukunya menyebutkan :

“Hukum Harta Perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.”

Seluruh harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terkait dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang – barang hadiah.<sup>32</sup> Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami isteri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta *gawan/* harta *bawaan*) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami isteri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian hibah atau hadiah serta warisan.

Pemanfaatan harta perkawinan dalam hal penggunaan harta benda milik bersama ini jika dibandingkan dengan pasal 36 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 maka suami atau isteri dapat bertindak bila atas dasar persetujuan kedua belah pihak, suami atau isteri tanpa adanya persetujuan pihak lainnya tidak boleh menjual atau memindah tangankan harta milik bersama. Harta benda milik bersama hanya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari semua pihak terkait menurut atau untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kebutuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bila ada kelebihan wajib disimpan sebagai cadangan atau sebagai modal dan investasi. Harta milik bersama dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai pinjaman atau hibah dengan syarat harus disetujui oleh suami atau isteri dan anak-anak. Harta bersama dalam perkawinan adalah milik suami atau isteri dan semua anak-anak.

---

<sup>31</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 27

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 96

### 2.2.3 Fungsi Harta Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan, tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan hadirnya buah hati. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>33</sup>

Pengertian harta perkawinan juga ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang menyatakan bahwa :

“Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah”.<sup>34</sup>

Secara umum harta perkawinan berfungsi sebagai bekal materiil bagi keberlangsungan hidup sebuah keluarga dan kelangsungan keturunan. Harta perkawinan juga menjadi sarana untuk meningkatkan status sosial. Misalkan di beberapa daerah, harta benda digunakan untuk menentukan jenjang status yang dimiliki oleh suatu keluarga serta menentukan status sebagai kepala suku adat. Harta perkawinan mempunyai fungsi mendasar terutama berkenaan fungsi harta perkawinan yang sah. Dari perkawinan yang sah akan membawa setiap anggota keluarganya, yaitu :<sup>35</sup>

1. Harta perkawinan yang sah yaitu harta perkawinan yang dapat diwariskan kepada setiap anggota keluarganya.
2. Ahli waris yang sah yaitu ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban yang legal secara hukum.
3. Proses pewarisan yang benar dan adil yaitu proses pewarisan yang dilandasi oleh dasar hukum yang sah, jelas, dan tegas.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *loc.cit.* hlm. 71

<sup>35</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya : Laksbang Yustitia, Hlm.66

Dalam masyarakat adat, harta perkawinan memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai kegiatan ritual keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengahanturan sajen di beberapa bagian rumah atau bangunan yang ditempati. Hal ini menunjukkan bahwa harta perkawinan diperlukan untuk menyongkong kegiatan keagamaan.

#### 2.2.4 Macam – macam Harta Perkawinan

Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masarakat adat seperti dalam masyarakat aceh, dipergunakan istilah “**harta seharkat**”, dalam masyarakat Suku Melayu dikenal dengan sebutan “**harta sayarekat**”, dalam masyarakat Jawa dikenal dengan “**harta gono-gini**”. Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti” harta raja kaya” dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri.<sup>36</sup> Ada beberapa macam harta, yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian.

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, 2005., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 272.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi masing – masing karena perkawinan adalah harta asal atau harta bawaan yang dibawa oleh suami maupun isteri yang berasal dari warisan atau hibah pemberian orang tua. Berbeda dengan harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan baik dari kedua belah pihak maupun salah satu pihak yang bersangkutan, penguasaan atas harta tersebut juga dikuasai secara bersama oleh kedua belah pihak.

## **2.3 Waris**

### **2.3.1 Pengertian Waris secara umum**

Di Indonesia hukum waris Islam telah diatur secara lengkap dan ditata secara tuntas hal – hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris, secara teoritis, warisan memiliki beberapa unsur, yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan ketiga unsur tersebut memiliki aturan – aturan tertentu yang mendasar. Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkann kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, patrilineal yang hanya menghubungkan keturunan kepada bapak dan bilateral atau parental, yang menghubungkan keturanannya kepada bapak atau ibu, oleh karena sebuah keluarga telah melahirkan satuan – satuan kekeluargaan yang besar. Sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, “sistem patrilineal beralih – alih (alternerend)

dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*)”.<sup>37</sup> Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak – hak dan kewajiban – kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris.

### 2.3.2 Pengertian Waris menurut Hukum Waris Adat

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah aturan – aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut Wirjono pengertian waris adalah bahwa warisan itu merupakan soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak – hak dan kewajiban – kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan diatas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Harta warisan menurut hukum waris adat merupakan kesatuan yang tidak dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi – bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku. Harta warisan terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi – bagikan penguasaan dan pemilikinya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Hazairin<sup>38</sup> dalam bukunya menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut diatas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu :

“Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukan kepada bentuk

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, 1981., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, hlm. 284.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Ibid*, hlm. 286.

masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat lineal seperti di Tanah Batak.

Pendapat Hazairin diatas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur kesamaan.

Oleh karena itu, sebagai pedoman di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut. Secara teoritis di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak yaitu :

1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki – laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki - laki dalam hukum waris sangat menonjol, misalkan sistem yang terpadat pada masyarakat Batak Karo.<sup>39</sup>

2. Sistem matrilineal

Sistem matrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Anak – anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak – anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh dari sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 41

<sup>40</sup> Eman Suparman, 2005, *ibid*

### 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau bilateral merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah maupun pihak ibu dalam sistem ini kedudukan anak laki – laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki – laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari peninggalan orang tua mereka.<sup>41</sup>

Dari ketiga sistem kekeluargaan diatas terdapat sistem yang mana merupakan perpaduan dari sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem patrilineal dan sistem tersebut terdapat di daerah Rejang. Sistem kekeluargaan yang terdapat di Rejang menggunakan sistem perkawinan berbentuk perkawinan *jujur* dan perkawinan *semendo*, yang disebabkan oleh pengaruh adat Minangkabau.<sup>42</sup> Kawin *jujur* merupakan bentuk perkawinan di suku Rejang yang menjadi keharusan bagi susunan masyarakatnya yaitu patrilineal. Sistem asli Rejang adalah sistem patrilineal, sedangkan apabila dalam keadaan darurat apabila seorang keluarga hanya memiliki satu-satunya anak perempuan sistem *semendo* atau matrilineal bisa diberlakukan.

Dalam perkembangannya di suku Rejang sama-sama menggunakan sistem perkawinan *jujur*, dan perkawinan *semendo*, yang mana merupakan satu sistem patrilineal yang *beralih-alih*. Dimana kemungkinan bukan hanya anak saja yang menghubungkan dirinya pada pihak laki-laki tapi juga pada pihak perempuan, sehingga yang *beralih-alih* itu penghubungnya tergantung dari bentuk perkawinan penghubung tersebut. Sistem matrilineal yang dianut di Rejang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kawin *semendo* tambik anak;
  - a. Kawin *semendo* tambik anak tidak beradat;
  - b. Kawin *semendo* tambik anak beradat;
2. Kawin *semendo* rajo-rajo.

---

<sup>41</sup> Eman Suparman, 2005, *ibid*, Hlm. 42

<sup>42</sup> Abdullah Siddiq. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 222

Dalam sistem kawin *semendo* tambik anak diharuskan membayar uang *jujuran* berupa uang *pelapik* yang bisa dibayarkan penuh atau setengah. Apabila uang *pelapik* tidak dibayar sama sekali maka, semua anak akan masuk sistem kekerabatan mak (ibu) dan termasuk kawin *semendo* tambik anak tidak beradat<sup>43</sup>. Jika keluarga suami membayar penuh uang *pelapik*, maka ia berhak akan anak atas seorang lelaki dan seorang perempuan dari para anak laki-laki dan termasuk kawin *semendo* tambik anak beradat.

### 2.3.3 Pengertian Pewaris dan Ahli Waris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki – laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak – hak yang diperoleh beserta kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu :

- a. Menurut ketentuan undang – undang.
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).<sup>44</sup>

Undang – undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang – undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan tersebut, seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang – undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian

---

<sup>43</sup>Abdullah Siddiq, 1980, *loc.cit.* Hlm. 235

<sup>44</sup>R. Subekti, 1977, *op.cit.*, hlm. 78

seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.

Pewaris dalam hukum waris adat merupakan seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, misalkan di dalam hukum perkawinan adat suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak – anaknya yang laki – laki dan hanya anak laki – laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya.<sup>45</sup> Dalam hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas untuk menentukan pembagian harta benda kepada anak – anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak – anaknya.

Sedangkan ahli waris dalam Pasal 832 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang – hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi. Meskipun anak perempuan hanya mendapatkan bagian tidak sama besar dengan anak laki-laki, namun dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan adanya sistem pewarisan individual ini memberikan hak secara individu atau perorangan kepada ahli waris mengenai harta warisan. Subjek harta warisan dalam hal pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris.<sup>46</sup> Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada Ahli Waris. Bentuk dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.

Sedangkan kedudukan anak pada masyarakat adat suku Timor yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, keturunannya, serta anak yang masih didalam kandungan akan lahir keadaan hidup. Anak laki-laki berkedudukan lebih tinggi didalam hal pewarisan, yang mana mereka mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak perempuan,

---

<sup>45</sup> Eman Suparman., 2005, *op.cit.*, hlm.47

<sup>46</sup> Dewi Sulastri, 2015., *Pengantar Hukum Adat*, Bandung : Penerbit Pustaka Setia. Hlm.

karena anak laki-laki dalam masyarakat adat suku Timor lebih diutamakan. Sedangkan anak perempuan mendapatkan harta warisan setengah dari bagian laki-laki, ataupun anak perempuan mendapatkan dari keikhlasan pemberian dari pihak keluarganya. Kedudukan anak perempuan bagi masyarakat suku Timor tidak sama besar dengan anak laki-laki, karena anak perempuan masih memiliki hubungan darah dengan keluarganya, yang menjadi pembatas untuk mendapatkan hak penuh dalam pewarisan yaitu anak perempuan yang mendapatkan uang adat dari pihak laki-laki.

#### **2.3.4 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat**

Sistem pewarisan menurut hukum adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu. Sistem kewarisan adat merupakan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan bagian yang akan diberikan kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak – anaknya. Misalkan dalam masyarakat adat Timor, yang mana hak dan kewajiban, serta kedudukan pria berbeda dengan wanita, karena dalam sistem pewarisan di masyarakat Timor menggunakan sistem patrilineal yang garis keturunannya berasal dari nenek moyang pihak laki-laki.

Sedangkan Menurut Soerojo Wignjodipoero sistem pewarisan dalam hukum adat meliputi norma - norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>47</sup> Selain itu Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat ada dua yaitu :

---

<sup>47</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Hlm. 161.

1. Sistem pewarisan individual atau perseorangan merupakan sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapatkan bagian untuk menguasai atau memiliki harta warisannya. Setelah harta warisan dibagikan maka, masing-masing pewaris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisan untuk digunakan sebagai modal usaha, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama pewaris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat suku Jawa dan Batak.<sup>48</sup>
2. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>49</sup>

Menurut Ter Haar<sup>50</sup> Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Ada tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia yaitu :

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem Kewarisan Individual, merupakan bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang Parental, atau juga pada keluarga – keluarga Lampung yang Patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan.<sup>51</sup>

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi- bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).<sup>52</sup>

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem Kewarisan Mayorat, merupakan harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi

---

<sup>48</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *ibid*

<sup>49</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *ibid*

<sup>50</sup> Soerojo Wignojodipoero, 1988, *Pengantar Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, Hlm. 161

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm 8

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *ibid*, Hlm. 16

kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.<sup>53</sup>

### 2.3.5 Pola penyelesaian Sengketa Waris

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa ini mengenai pembagian harta warisan. Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa yang dapat diselesaikan oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini apabila ada sengketa yang terjadi pada lingkup desa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu kepala desa, dimana kepala desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.<sup>54</sup>

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni :

1. Perkara pembagian waris yang diajukan tanpa di dahului sengketa antara pihak – pihak (ahli waris) yang bersangkutan.
2. Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Dari kedua penyelesaian perkara tersebut, diantara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dalam penyelesaiannya. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, dan setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisan yang ada.

Selama pembagian warisan itu berjalan dengan baik, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga yang bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua – tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *ibid*, Hlm 28

<sup>54</sup> Soerojo Wignodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung. Hlm. 48

menjadi tidak lancar.<sup>55</sup> Dalam mencari penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak hanya terbatas pada para pihak yang berselisih termasuk semua anggota pewaris. Kelemahan dalam penyelesaian sengketa waris sering terjadi apabila diantara anggota keluarga yang bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan kebendaan. Dalam musyawarah keluarga apabila sengketa harta waris sering terjadi setelah beberapa lama pewaris wafat dan orang – orang tua kebanyakan sudah meninggal dunia.

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga pewaris berkumpul atau dikumpulkan oleh salah seorang anggota waris yang bertempat di rumah pewaris. Di dalam peradilan keluarga tersebut tidaklah penggugat dan tergugat langsung dipersilahkan mengemukakan persoalan dengan sistem replik, duplik, tetapi majelis yang beresyawarah terlebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat dari anggota yang hadir mulai dari yang tua sampai ke yang muda.

### **2.3.6 Kedudukan Anak Masyarakat Timor Dalam Memperoleh Harta Pusaka**

Harta merupakan sesuatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan karena sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa. Harta dibagi menjadi beberapa macam salah satunya adalah harta pusaka yang merupakan harta kaum yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun pepatah adat dari suku Minangkabau yang menjelaskan tentang harta pusaka, pepatah tersebut berbunyi:

Birik – birik turun ke semah

Tibah disemah berilah makan

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *loc.cit.*, Hlm.105

Harta ninik turun ke mamak

Dari mamak turun ke kemenakan.

Artinya, harta nenek turun ke ibu, dari ibu turun ke saudara, yang berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka yang merupakan turunan dari golongan perempuan (nirik, mamak, dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami oleh perorangan, tetapi harus dipahami sebagai generasi. Ada beberapa harta warisan dalam hukum waris adat Minangkabau diantaranya :

- a. Harta pusaka tinggi : harta yang turun – temurun dari beberapa generasi, yaitu harta tua yang diwarisi turun – temurun dari mamak kepada kemenakan. Biasaya berupa *tembilang besi* maupun *tembilang perak*, dari kedua jenis harta pusaka tinggi ini dalam hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.
- b. Harta pusaka rendah : harta yang turun dari satu generasi saja.
- c. Harta pencaharian : harta yang diperoleh melalui pembelian atau taruko. Apabila pemilik dari harta pencaharian ini meninggal dunia maka harta ini akan jatuh kepada *jurainya* sebagai harta pusaka rendah. Tetapi ada pendapat lain tentang harta pencaharian ini bahwa:  
“Harta pencaharian harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan”.<sup>56</sup>
- d. Harta saruang : ada beberapa sebutan untuk harta saruang antara lain, harta *pasuarangan*, harta *basarikatan*, harta *kaduo – duo* atau harta *salamo baturutan*, adalah seluruh harta benda diperoleh secara bersama – sama oleh suami isteri selama perkawinan.<sup>57</sup>

Dalam hak mawaris apabila anggota kaumnya menjadi *mamak kepala waris* berarti saudara laki – laki yang tertua dari ibu, harus cerdas dan pintar. Tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum tersebut terletak pada rapat kaum, bukan

---

<sup>56</sup> Mansyur Dt. Nagari Basa, 1968, *Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Sri Dharma, Hlm. 137

<sup>57</sup> Eman Suparman, 2005, *op.cit*, Hlm. 53

kepada *mamak kepala waris*. Masing – masing ahli waris yang termasuk dalam ahli waris kandung (*Waris bertali darah*) ini mewarisi secara bergiliran, artinya selama ahli waris kandung masih ada maka belum berhak mewaris.<sup>58</sup> Apabila selain anak – anak serta keponakan dari si pewaris sebgai ahli waris utama dalam keadaan tertentu orang tua dan kakek serta saudara – saudara kandung dari si pewaris dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu pusaka yang turun bisa memiliki gelar pusaka atau mengenal harta pusaka. Apabila si pewaris telah meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, adalah anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar tersebut dipakai oleh anak kandungnya sendiri.

Sama halnya harta pusaka menurut masyarakat Minangkabau, dalam masyarakat Timor (*Atoin Meto*) menjelaskan anak laki-laki yang berasal dari suku Timor bahwa berhak menerima harta pusaka baik itu peninggalan nenek moyangnya maupun hasil keringat orang tuanya, sedangkan anak perempuan dalam masyarakat Timor tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua atau barang – barang berharga dari nenek moyangnya. Namun apabila salah satu saudara laki – laki dari garis keturunan ayah memiliki anak laki – laki maka anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan tersebut, tetapi jika dari jumlah saudara dari ayah tidak memiliki anak laki – laki maka harta warisan tidak bisa diberikan kepada anak perempuannya, dan hal tersebut yang menjadikan adanya kecemburuan sosial dalam keluarga. Anak perempuan bukannya tidak menyetujui sistem pembagian harta pusaka dari nenek moyang ataupun dari orang tuanya karena sudah menjadi adat istiadat orang Timor yang sudah mengkristalkan puluhan generasi tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Eman Suparman, 2005, *loc.cit*, hlm 54

<sup>59</sup> Alexander Kune Tae Babys, 2017, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Masyarakat Meto Di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*, Hlm. 3

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Pasir Panjang yang ada di suku Timor merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal dimana masyarakatnya berasal dari garis keturunan ayah, sehingga harta waris yang diberikan berasal dari harta perkawinan yang meliputi harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bersama, harta bawaan yang diatur dan dipegang oleh suami dan dibantu oleh isteri. Dalam hal pembagian harta waris kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang menyebabkan harta waris khususnya harta pusaka tinggi diberikan hanya kepada anak laki-laki. Perempuan hanya bisa mendapatkan harta warisan yang berasal dari harta pusaka rendah, harta bersama, dan harta bawaan. Hal tersebut dikarenakan kedudukan laki-laki lebih ditinggi daripada perempuan. Namun masyarakat Pasir Panjang yang merantau khususnya Probolinggo tidak lagi memperhatikan kedudukan anak untuk mendapatkan harta warisan karena perbedaan sistem kekeluargaan. Selain itu karena banyaknya budaya yang ada di Probolinggo juga mempengaruhi masyarakat Timor perantuan tidak lagi mempertahankan sistem kekeluargaan patrilineal yang menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
2. Masyarakat Pasir Panjang suku Timor sangat memperhatikan kedudukan anak laki – laki untuk menjadi ahli waris karena mereka menganggap bahwa anak laki – laki dapat mempertanggung jawabkan hak yang sudah diberikan oleh si pewaris, dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dan kuat pada masyarakat suku Timor. Sedangkan di Kota Probolinggo bukan hanya anak laki – laki yang mendapatkan harta gono – gini tetapi anak perempuan juga mendapatkan bagian dari harta tersebut.

3. Kedudukan anak laki – laki dalam masyarakat suku Timor sangat diperhatikan untuk mendapatkan harta waris, salah satunya harta asal yang mana harta tersebut berasal dari adanya perkawinan bapak ibunya. Sama halnya masyarakat Pasir Panjang Suku Timor yang ada di Kota Probolinggo dalam pembagian harta asal yang dimiliki oleh pihak perempuan juga berhak mendapatkan harta asal dari kedua orang tuanya, karena sistem yang dianut yaitu sistem parental dimana masyarakatnya tidak membedakan kedudukan anak laki – laki dan anak perempuan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
  - a. Bagi masyarakat suku Timor yang menganut sistem patrilineal tetap mempertahankan sistem tersebut meskipun mereka berada di daerah rantauan yang memiliki sistem kekeluargaan yang berbeda dengan masyarakat suku Timor. Mereka tetap harus mempertahankan nilai – nilai adat yang mereka bawa yaitu Desa Pasir Panjang suku Timor.
  - b. Bagi masyarakat suku Timor harta gono – gini bukan hanya diberikan kepada anak laki – laki saja melainkan anak perempuan juga. Bahwa anak perempuan akan mendapatkan harta gono – gini apabila anak perempuan tersebut melepaskan kedudukannya dari keluarganya. Agar masyarakat suku Timor lebih menghargai hasil pembagian waris yang diperuntukkan untuk anak laki – laki dan anak perempuan mereka harus melakukan kesepakatan sebelum melakukan perjanjian perkawinan.
  - c. Anak perempuan dari masyarakat suku Timor harus menerima harta warisan yang sudah ditentukan oleh pewaris, mengingat sistem yang digunakan masyarakat suku Timor merupakan sistem patrilineal dimana kedudukan anak laki – laki lebih tinggi daripada anak perempuan tidak menutup kemungkinan anak perempuan bisa

mendapatkan harta waris yang berasal dari harta pusaka rendah, harta gono-gini, dan harta asal dari kedua orang tuanya.

2. Bagi Pemerintah

- a. Bagi pemerintah hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia saat ini perlu adanya sosialisasi perkembangan hukum kewarisan adat yang sesuai dengan perkembangan sosiologis masyarakat. Agar masyarakat lebih paham tentang pembagian harta warisan yang didasarkan pada sistem kekerabatan yang ada pada setiap daerah masyarakat masing – masing.
- b. Bagi pemerintah, dalam pembagian harta waris harus dilakukan dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian harta waris banyak aturan yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : Citra Adytia Bakti.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Chatarina, Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Dewi, Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Dominikus, Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eman, Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Fachur, Rahman, 1994, *Ilmu Waris (Cetakan Ke III)*, Bandung : PT Alma'arif.
- Mansyur Dt. Nagari Basa, 1968, *Hukum Waris Tanah dan Peradilan Agama, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Sri Dharma.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung : Citra Aditya Bajti.
- Hilman, Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju.
- M, Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moch, Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Refika Aditama.
- R, Subekti, 1977, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sajuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau Cetakan I*, Universitas Muhammadiyah Jakarta : Bina Aksara.

- Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung : Mandar Maju.
- Slamet, Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soerjono, Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Soerjono, Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soerojo Wignojodipoero, 1988, *Pengantar Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung
- Tolib, Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta
- Wasino, 2006, *Tanah, Desa, dan Penguasaan. Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*, Semarang : UNNES Press.
- William J. Goode, 2007, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara.

### **Perundang – Undangan**

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

### **JURNAL dan ARTIKEL**

Alexander Kune Tae Babys, 2017, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Masyarakat Meto Di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Delfianurdina, 2017, *Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi Palsait Naheun Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur)*, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Firdaweri, 2015, *Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat*, 7(2): 8

Hadawiah, 2017, *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Budaya Di Makassar*, Al-Munzir 10 (2): 10

Hestiana, 2014, *Komunikasi AntarBudaya Dalam Proses Asimilasi Pernikahan Jawa dan Minangkabau (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi AntarBudaya Dalam Proses Pernikahan Jawa dan Minangkabau)*, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Rouli Lastiurma Sinaga, 2017, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)*, Vol. 1 (1): 189, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

Sugeng Priyono, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, 2005, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Artikel Ilmiah Tesis Mahasiswa Program Pascasarja Universitas Diponegoro Semarang.

Yori,Tasebeb, 2013, *Tata Cara Perkawinan Suku Timor dan Nilai Yang Terkandung Didalamnya*, Edisi 6: 22

## INTERNET

Lulu, Missa, *Adat Pernikahan NTT*, 1 September 2016,  
<http://lunumissa.blogspot.com/2016/09/bab-i-pendahuluan-a.html>

Masdampsi, *Proses Komunikasi pada Pernikahan Beda Suku di Indonesia*  
*Indonesia*, 20 Maret 2013,  
<https://masdampsi.wordpress.com/2013/03/20/proses-komunikasi-pada-pernikahan-beda-suku-di-indonesia/>

Anggo Putra, *Ragam Suku di Nusa Tenggara Timur*, 6 Juni 2015, <http://suku-dunia.blogspot.com/2015/06/ragam-suku-di-nusa-tenggara-timur.html>

Tribun Kupang, *Kota Kupang*, 1 Oktober 2010,  
[http://www.wikiwand.com/id/Kota\\_Kupang](http://www.wikiwand.com/id/Kota_Kupang)

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Peter Kollo dan Ibu Katmini pasangan suami isteri berbeda suku pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah Ibu Katmini.

Wawancara dengan Bapak Alfons Kollo dan Ibu Maria Shintia pasangan suami isteri asli suku Timor pada tanggal 25 Januari 2019 di rumah Bapak Alfons.

Wawancara dengan Ibu Farida Rachma dan Bapak Husain pasangan suami isteri berbeda suku pada tanggal 26 Januari 2019 di rumah Ibu Farida.

Wawancara dengan Bapak Mistam dan Ibu Sariyah pasangan suami isteri beda suku pada 27 Januari 2019 di rumah Bapak Mistam.

Wawancara dengan Ibu Maria Anastya dan Bapak Nadus Kollo pasangan suami isteri asli suku Timor pada tanggal 28 Januari 2019 di rumah Ibu Maria.



Gambar 1.1. Lampiran foto surat ijin penelitian di Kota Probolinggo

**KUISIONER PENELITIAN**

**Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Perkawinan Beda Suku  
Ditinjau Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa  
Tenggara Timur**

Nama Responden 1 : Alfons Kollo

Umur Responden : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan centang (√) pada kolom yang tersedia.

1. Menurut Anda, bagaimana jika anak perempuan dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Karena anak perempuan juga berhak atas ahli waris dari ayahnya.

2. Menurut Anda, bagaimana jika harta gono gini di alih wariskan kepada anak perempuan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Anak perempuan tidak boleh diwariskan harta gono – gini karena harta gono gini tersebut merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri.

3. Menurut Anda, bagaimana jika pembagian harta warisan laki – laki dan perempuan disama ratakan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Pembagian harta warisan antara laki – laki dan perempuan harus disama ratakan agar pembagian harta warisannya seimbang.

4. Menurut Anda, bagaimana jika dalam pembagian warisan kedudukan anak perempuan lebih unggul daripada anak laki – laki?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Anak perempuan jika lebih unggul dari anak laki – laki, belum tentu nanti anak perempuan bisa adil dan bertanggung jawab.

5. Menurut Anda, bagaimana jika kedudukan anak perempuan hasil dari perkawinan beda suku mendapatkan harta pusaka tinggi bapaknya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Harta pusaka tidak bisa sembarangan orang yang bisa mewarisi harta pusaka tinggi ini. Jadi lebih baik harta pusaka ini tidak diwariskan kepada anak – anaknya.

**KUISIONER PENELITIAN**

**Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Perkawinan Beda Suku  
Ditinjau Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa  
Tenggara Timur**

Nama Responden 2 : Farida Rachma

Umur Responden : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan centang (√) pada kolom yang tersedia.

1. Menurut Anda, bagaimana jika anak perempuan dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Karena semua orang berhak menjadi ahli waris.

2. Menurut Anda, bagaimana jika harta gono gini di alih wariskan kepada anak perempuan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Harta gono – gini yang dimiliki oleh orang tua pasti akan diberikan kepada anaknya walau itu sepertiga atau setengah dari pembagian harta gono – gini tersebut.

3. Menurut Anda, bagaimana jika pembagian harta warisan laki – laki dan perempuan disama ratakan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Anak laki – laki dalam pembagian waris harus lebih besar dari anak perempuan, karena anak laki – laki nantinya yang akan menghidupi keluarganya.

4. Menurut Anda, bagaimana jika dalam pembagian warisan kedudukan anak perempuan lebih unggul daripada anak laki – laki?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Dimana – mana yang namanya anak laki – laki itu lebih unggul dalam pembagian harta waris, karena pembagian antara anak laki – laki dan perempuan itu berbeda.

5. Menurut Anda, bagaimana jika kedudukan anak perempuan hasil dari perkawinan beda suku mendapatkan harta pusaka tinggi bapaknya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	√
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Karena saya juga tidak tahu apa boleh harta pusaka bisa diwariskan kepada anak perempuan, yang saya tahu kalau harta pusaka itu tidak bisa dijadikan warisan.

**KUISIONER PENELITIAN**

**Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Perkawinan Beda Suku  
Ditinjau Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa  
Tenggara Timur**

Nama Responden 3 : Peter Kollo

Umur Responden : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

---

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan centang (√) pada kolom yang tersedia.

1. Menurut Anda, bagaimana jika anak perempuan dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Semua anak baik itu laki – laki maupun perempuan bisa saja dijadikan ahli waris. Tidak ada ketentuan tertentu dalam pembagian warisan.

2. Menurut Anda, bagaimana jika harta gono gini di alih wariskan kepada anak perempuan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Karena harta gono – gini juga berasal dari harta bawaan orang tua jadi anak berhak mendapatkan harta gono – gini.

3. Menurut Anda, bagaimana jika pembagian harta warisan laki – laki dan perempuan disama ratakan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Yang namanya anak berhak mendapatkan pembagian warisan yang sama, agar tidak ada yang berselisih satu sama lain jadi kita sebagai orang tua harus adil dalam pembagian warisan tersebut.

4. Menurut Anda, bagaimana jika dalam pembagian warisan kedudukan anak perempuan lebih unggul daripada anak laki – laki?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Dalam hal ini anak laki – laki harus menjadi lebih unggul, karena anak laki – laki masih bisa dipertanggung jawabkan, kalau anak perempuan lebih unggul ditakutkan mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan sesuatu hal.

5. Menurut Anda, bagaimana jika kedudukan anak perempuan hasil dari perkawinan beda suku mendapatkan harta pusaka tinggi bapaknya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Harta pusaka tidak bisa di wariskan kepada anak sendiri, harta ini harus dialih wariskan kepada saudara – saudara yang mempunyai garis keturunan dari ibu. Boleh diwariskan tapi harus ijin kepada petinggi suku Timor terlebih dahulu.

**KUISIONER PENELITIAN**

**Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Perkawinan Beda Suku  
Ditinjau Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa  
Tenggara Timur**

Nama Responden 4 : Maria Anastya

Umur Responden : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

---

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan centang (√) pada kolom yang tersedia.

1. Menurut Anda, bagaimana jika anak perempuan dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Yang saya tahu biasanya yang menjadi ahli waris itu anak laki – laki bukan anak perempuan.

2. Menurut Anda, bagaimana jika harta gono gini di alih wariskan kepada anak perempuan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Karena, harta gono – gini itu diberikan kepada isteri jadi harta warisan tersebut sudah menjadi milik isteri, maka isteri berhak membagikan sebagian harta gono – gini kepada anak – anaknya.

3. Menurut Anda, bagaimana jika pembagian harta warisan laki – laki dan perempuan disama ratakan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Memang pembagian warisan itu harus disamakan biar adil satu sama lain, biar tidak ada yang iri dan mengakibatkan konflik.

4. Menurut Anda, bagaimana jika dalam pembagian warisan kedudukan anak perempuan lebih unggul daripada anak laki – laki?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Sebenarnya semua sama, namanya juga anak jadi saya tidak perlu mengunggulkan salah satu dari mereka, karena anak perempuan juga mendapatkan hasil yang sama dengan anak laki – laki.

5. Menurut Anda, bagaimana jika kedudukan anak perempuan hasil dari perkawinan beda suku mendapatkan harta pusaka tinggi bapaknya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Harta yang dimiliki oleh orang tuanya pasti nantinya akan diberikan atau diwariskan kepada anaknya, tidak memperdulikan anak laki – laki atau anak perempuan semua dianggap sama.

**KUISIONER PENELITIAN**

**Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Perkawinan Beda Suku  
Ditinjau Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa  
Tenggara Timur**

Nama Responden 5 : Mistam

Umur Responden : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini dengan centang (√) pada kolom yang tersedia.

1. Menurut Anda, bagaimana jika anak perempuan dijadikan sebagai ahli waris dari ayahnya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Anak perempuan juga bisa menjadi ahli waris karena anak perempuan biasanya bisa mendapatkan harta waris lebih banyak dari anak laki – laki.

2. Menurut Anda, bagaimana jika harta gono gini di alih wariskan kepada anak perempuan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Namanya juga harta gono – gini saya akan membagikan cuma dengan isteri saya saja tidak akan saya bagikan kepada anak – anak saya.

3. Menurut Anda, bagaimana jika pembagian harta warisan laki – laki dan perempuan disama ratakan?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	
• Tidak tahu	
• Setuju	√
• Sangat setuju	

Alasan : Karena sama – sama anak jadi kalau saya disuruh bagi warisan saya akan membagi rata harta warisan saya, dan tidak membedakan anak laki – laki atau anak perempuan.

4. Menurut Anda, bagaimana jika dalam pembagian warisan kedudukan anak perempuan lebih unggul daripada anak laki – laki?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Karena, kedudukan anak laki – laki itu lebih unggul daripada perempuan. Sebab laki – laki masih bisa dipertanggung jawabkan apabila ada sesuatu hal yang tidak diduga.

5. Menurut Anda, bagaimana jika kedudukan anak perempuan hasil dari perkawinan beda suku mendapatkan harta pusaka tinggi bapaknya?

• Sangat tidak setuju	
• Tidak setuju	√
• Tidak tahu	
• Setuju	
• Sangat setuju	

Alasan : Karena, yang saya ketahui bahwa harta pusaka tinggi itu tidak bisa diwariskan kepada anak – anaknya, harta waris ini masih perlu dipertimbangkan dengan petinggi suku yang ada.

